



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 235 /BPRD/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diberikan Reward berupa Insentif kepada Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah, Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan kepada Pelaksana Pemungut Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 pemberian insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah dapat diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai Remunerasi di Kabupaten Landak;
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Landak sudah menerapkan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati Landak Nomor 12 tahun 2022 tanggal 20 April 2022 tentang Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Insentif Pajak Daerah dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9370);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 103);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 102);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 778);
22. Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Kabupaten Landak Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Landak Nomor 78 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2023
- KEDUA** : Penerima Insentif Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah yakni kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak secara proporsional dibayarkan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, serta Petugas Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yaitu tenaga Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, Camat, Kepala Desa dan Kepala Dusun.
- KETIGA** : Penerima Insentif Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Besaran Insentif sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Pembayaran Insentif Pajak kepada Penerima Insentif Pajak Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dibayar secara triwulan berdasarkan pencapaian kinerja tertentu pada jenis pajak daerah, besaran insentif yang diterima sesuai dengan persentase yang ditetapkan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Target Pencapaian Kinerja Penerimaan dan Besarnya Insentif Pajak Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 sebagaimana di maksud Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2023 melalui Anggaran Satuan Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 3 April 2023

Pj BUPATI LANDAK,



SAMUEL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
NOMOR 235 /BPRD /TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAN
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN
LANDAK TAHUN ANGGARAN 2023

PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENERIMA INSENTIF	BESARAN INSENTIF	
		PAJAK DAERAH LAINNYA	PBB-P2
1	2	4	4
1.	ASN Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	90%	70%
2.	Pegawai Tidak Tetap Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak	10%	10%
3.	Camat	-	5%
4.	Kepala Desa	-	8%
5.	Kepala Dusun	-	7%

Pj. BUPATI LANDAK,



SAMUEL

TARGET PENCAPAIAN KINERJA PENERIMAAN DAN BESARNYA INSENTIF PAJAK DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jenis Pajak	Jumlah		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV			
		Target Pencapaian Kinerja (100%)	Besarnya Insentif (5%)	Target Pencapaian Kinerja (15%)	Besarnya Insentif (5%)	Target Pencapaian Kinerja (25%)	Besarnya Insentif (5%)	Target Pencapaian Kinerja (25%)	Besarnya Insentif (5%)	Target Pencapaian Kinerja (25%)	Besarnya Insentif (5%)	Target Pencapaian Kinerja (25%)	Besarnya Insentif (5%)	Target Pencapaian Kinerja (25%)	Besarnya Insentif (5%)	Target Pencapaian Kinerja (25%)	Besarnya Insentif (5%)		
1	Pajak Hotel	Rp 180.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 27.000.000,00	Rp 1.350.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 2.250.000,00	Rp 63.000.000,00	Rp 3.150.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 13.500.000,00	Rp 45.000.000,00	Rp 13.500.000,00		
2	Pajak Restoran	Rp 2.627.000.000,00	Rp 131.350.000,00	Rp 394.050.000,00	Rp 19.702.500,00	Rp 656.750.000,00	Rp 32.837.500,00	Rp 919.450.000,00	Rp 45.972.500,00	Rp 656.750.000,00	Rp 191.925.000,00	Rp 656.750.000,00	Rp 191.925.000,00	Rp 656.750.000,00	Rp 191.925.000,00	Rp 656.750.000,00	Rp 191.925.000,00		
3	Pajak Hiburan	Rp 27.200.000,00	Rp 1.360.000,00	Rp 4.080.000,00	Rp 204.000,00	Rp 6.800.000,00	Rp 340.000,00	Rp 9.520.000,00	Rp 476.000,00	Rp 6.800.000,00	Rp 204.000,00	Rp 6.800.000,00	Rp 204.000,00	Rp 6.800.000,00	Rp 204.000,00	Rp 6.800.000,00	Rp 204.000,00		
4	Pajak Reklame	Rp 210.000.000,00	Rp 10.500.000,00	Rp 31.500.000,00	Rp 1.575.000,00	Rp 52.500.000,00	Rp 2.625.000,00	Rp 73.500.000,00	Rp 3.675.000,00	Rp 52.500.000,00	Rp 157.500.000,00	Rp 3.675.000,00	Rp 52.500.000,00	Rp 157.500.000,00	Rp 3.675.000,00	Rp 52.500.000,00	Rp 157.500.000,00		
5	Pajak Pemertangan Jalan	Rp 8.100.000.000,00	Rp 405.000.000,00	Rp 1.215.000.000,00	Rp 60.750.000,00	Rp 2.025.000.000,00	Rp 101.250.000,00	Rp 2.835.000.000,00	Rp 141.750.000,00	Rp 2.025.000.000,00	Rp 607.500.000,00	Rp 141.750.000,00	Rp 2.025.000.000,00	Rp 607.500.000,00	Rp 141.750.000,00	Rp 2.025.000.000,00	Rp 607.500.000,00		
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	Rp 2.595.550.000,00	Rp 129.777.500,00	Rp 389.332.500,00	Rp 19.466.625,00	Rp 648.887.500,00	Rp 32.444.375,00	Rp 908.442.500,00	Rp 45.422.125,00	Rp 648.887.500,00	Rp 194.666.250,00	Rp 648.887.500,00	Rp 194.666.250,00	Rp 648.887.500,00	Rp 194.666.250,00	Rp 648.887.500,00	Rp 194.666.250,00		
7	Pajak Air Tanah	Rp 30.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 225.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 375.000,00	Rp 10.500.000,00	Rp 525.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 225.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 225.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 225.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 225.000,00		
8	Pajak Parkir	Rp 20.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 150.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 250.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 350.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 1.500.000,00		
9	Pajak Sumbang Burung Walet	Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 7.500.000,00	Rp 375.000,00	Rp 12.500.000,00	Rp 625.000,00	Rp 17.500.000,00	Rp 875.000,00	Rp 12.500.000,00	Rp 375.000,00	Rp 12.500.000,00	Rp 375.000,00	Rp 12.500.000,00	Rp 375.000,00	Rp 12.500.000,00	Rp 375.000,00		
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan	Rp 3.100.000.000,00	Rp 155.000.000,00	Rp 465.000.000,00	Rp 23.250.000,00	Rp 775.000.000,00	Rp 38.750.000,00	Rp 1.085.000.000,00	Rp 54.250.000,00	Rp 775.000.000,00	Rp 232.500.000,00	Rp 775.000.000,00	Rp 232.500.000,00	Rp 775.000.000,00	Rp 232.500.000,00	Rp 775.000.000,00	Rp 232.500.000,00		
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp 26.261.228.373,00	Rp 1.121.354.452,00	Rp 3.939.184.255,95	Rp 196.959.212,80	Rp 6.565.307.093,25	Rp 328.265.354,66	Rp 9.191.429.930,55	Rp 392.474.058,03	Rp 6.565.307.093,25	Rp 196.959.212,80	Rp 6.565.307.093,25	Rp 196.959.212,80	Rp 6.565.307.093,25	Rp 196.959.212,80	Rp 6.565.307.093,25	Rp 196.959.212,80		
JUMLAH		Rp 43.200.978.375,00	Rp 1.968.341.982,00	Rp 6.480.146.785,95	Rp 324.007.337,80	Rp 10.800.244.593,25	Rp 540.012.229,66	Rp 15.120.342.430,55	Rp 688.919.683,03	Rp 10.800.244.593,25	Rp 324.007.337,80	Rp 10.800.244.593,25	Rp 324.007.337,80	Rp 10.800.244.593,25	Rp 324.007.337,80	Rp 10.800.244.593,25	Rp 324.007.337,80		

Pj. BUPATI LANDAK,

SAMUEL